



**PEMERINTAH DESA DAYEUHLUHUR
KECAMATAN JATINAGARA
KABUPATEN CIAMIS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN DIREKTUR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
“ARDIBAYA”**

dsdayeuhtmluhur@gmail.com

dayeuhtmluhur.desa.id

RT 001 RW 001 Dusun Desa Desa

Dayeuhtmluhur 46273



SALINAN

KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA DAYEUHLUHUR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
“ARDIBAYA”
KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan operasional BUM Desa maka perlu pengangkatan Direktur BUM Desa Ardibaya Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Direktur BUM Desa Ardibaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 8);
 13. Peraturan Desa Dayeuhluhur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Ardibaya (Lembaran Desa Dayeuhluhur Tahun 2016 Nomor 8);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Ardibaya pada Tanggal 24 Februari 2025 yang bertempat di Aula Ardibaya Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara **Asep Marpu** sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Ardibaya Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.

KEDUA : Masa kerja Direktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ini diundangkan dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

KETIGA : Direktur sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan Desa, serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan;
2. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
3. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
4. Laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
5. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat
6. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
7. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan

modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dayeuhluhur

Pada tanggal : 24 Februari 2025

KEPALA DESA DAYEUHLUHUR



MUMU ROHMAN

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala DPMD Kabupaten Ciamis;
2. Camat Jatinagara;
3. BPD Desa Dayeuhluhur;
4. Yang Bersangkutan